



PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546, 352017  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos 97123

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**

**NOMOR - 92 TAHUN 2018.**

**TENTANG**

**PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  2. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : Daniel Dominggus Russel, SH  
NIP : 19640531 199503 1 002  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Pelaksana  
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon

Dipindahkan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KETIGA :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di A m b o n  
pada tanggal 8 - 2 - 2018.

a.n. WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA  
SET  
A.G. LATUHERU, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.
6. Bendaharawan Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
7. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.